

Nomor : 1/HK.03.03/K.BB/01/2025
2025

Pangkalpinang, 02 Januari

Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Yth. **Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur**
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

B. Instruksi

Bahwa sebagaimana Pasal 2 Perbawaslu 10 Tahun 2023 berbunyi *“Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing - masing memberikan keterangan dalam persidangan PHPU dan PHP”*. Dengan ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat untuk :

1. Melakukan Pleno Internal terhadap Draft Penyusunan Keterangan Tertulis yang telah dilakukan penyusunan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
2. Mempersilahkan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat untuk mengkonsultasikan Keterangan Tertulis yang telah di susun dan dipresentasikan ke Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung sebelum tanggal 07 Januari 2025;
3. Berkas Keterangan Tertulis beserta Bukti telah dilakukan penggandaan dan dilegeslasi di daerah masing-masing sebelum pelaksanaan sidang pendahuluan yang akan dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 16 Januari 2025 sebagaimana Peratuan MK Nomor 14 Tahun 2024;
4. Mendiskusikan segala sesuatu yang dianggap perlu dalam penyusunan dan penyampaian keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ketua

\$_{ttd}\$

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.

